

Independensi Mahkamah Konstitusi

Ahmad Fadlil Sumadi

Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta

fadlil@mahkamahkonstitusi.go.id

Naskah diterima: 5/9/2011 revisi: 8/9/2011 disetujui: 12/9/2011

Abstrak

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) merumuskan lebih jelas tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman serta menentukan pelaku dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 adalah kekuasaan yudisial yang pada kekuasaan ini perlu dijamin kebebasannya (*independency*). Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya juga menggunakan prinsip independensi dan imparisialitas. Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang kewenangannya ditentukan dalam UUD 1945, sangat diperlukan karena perubahan UUD 1945 telah menyebabkan, antara lain, UUD 1945 kedudukannya sebagai hukum tertinggi negara yang di dalamnya kewenangan lembaga-lembaga negara diatur.

Kata kunci: *Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi*

Abstract

Amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 (UUD 1945) define more clearly what is meant by judicial power and determine the perpetrators of judicial power. The judicial power as intended by the 1945 Constitution is the judicial power whereas the power needs to be guaranteed freedom (independency). Constitutional Court as one of the subjects of the judicial authorities in carrying out duties, functions, and authorities also uses the principle of independence and impartiality. The existence of the Constitutional Court as a subject of the judicial

authorities which the authority determined in the 1945 Constitution, is necessary because amandment of 1945 Constitution have to led, among other things, the 1945 Constitution position as the supreme law of the state in which the authority of state agencies regulated.

Keywords: *Judicial Power, the Constitutional Court*

PENDAHULUAN

Kecenderungan yang terjadi pada setiap negara yang mengalami masa kepemimpinan otoritarian adalah diberangusnya taji pemegang kekuasaan kehakiman (*judiciary*). Pola sama yang senantiasa dilakukan adalah dengan meminimalisasi atau bahkan mengeliminasi independensi yang dimiliki oleh lembaga *judicial*. Pengalaman negara-negara yang saat ini sedang berada dalam tahap transisi menuju demokrasi menegaskan argumentasi tersebut. Misalnya yang terjadi di Bosnia, Serbia, Montenegro, Macedonia, Afrika Selatan, Angola, Burundi, Afganistan, East Timor dan bahkan Indonesia.¹ Minimnya tingkat kepercayaan masyarakat akan lembaga peradilan menjadi salah satu indikasi atas rendahnya tingkat independensi yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Pada masa otoritarian itu lembaga peradilan menjadi alat bagi rezim agar mendapat legalisasi dan justifikasi sehingga terlindungi secara hukum. Lembaga peradilan dinilai gagal menjadi pengawal hukum dan pelindung hak asasi manusia.²

Tak Pelak, permasalahan yang sama yaitu mandulnya taji lembaga *judicial* juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia. Setelah sekian lama berada dalam masa kepemimpinan otoritarian, kini Indonesia melangkah dalam tahap transisi menuju demokrasi. Penataan kembali lembaga-lembaga

¹ Diskusi mengenai Negara-negara yang termasuk dalam tahap transisi serta lingkup mengenai apa yang dimaksud dengan Negara dalam tahap transisi (*countries in transition*) lihat Luu Tien Dung, *Judicial Independence in Transitional Countries, United nation Development Programme*, Oslo Governance Centre, January 2003. bisa didownload pada www.undp.org/oslocentre/docsjuly03/Dung_Tien_Luu.pdf.

² *Op.Cit.* Luu Tien Dung.

Negara serta penguatan sistem *check and balances* menjadi prasyarat dalam proses demokratisasi di Indonesia. Adanya kesempatan melalui *constitutional reform* menjadi akses untuk melakukan *legal and judicial reform*. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) membawa konsekuensi logis diharuskannya penguatan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan kewenangan konstitusional. Porsi kewenangan masing-masing lembaga telah diatur agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan perintah UUD 1945. Fungsi legislatif, eksekutif dan *judicial* telah diejawantahkan dalam pemberian kewenangan kepada lembaga-lembaga yang kesemuanya diatur dalam UUD 1945. Dengan telah dihapuskannya fungsi lembaga tertinggi Negara, maka kini fungsi legislatif, eksekutif, dan *judicial* diberikan kepada lembaga-lembaga yang memiliki kedudukan setara. Kesetaraan kedudukan lembaga-lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 ini adalah agar masing-masing lembaga negara mampu menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi lembaga negara lain. Pun, bilamana muncul permasalahan adalah berupa adanya sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara tersebut. Perubahan UUD 1945 telah mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut dengan memberikan jalan ke luar yaitu diberikannya kewenangan kepada lembaga *judicial* untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara. Lembaga *judicial* itu adalah Mahkamah Konstitusi (MK).³

Lahirnya MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia akibat adanya perubahan UUD 1945. MK menjadi lembaga pemegang kekuasaan kehakiman Indonesia bersama dengan Mahkamah Agung (MA).⁴ Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 dan ketentuan konstitusional mengenai MK ditetapkan pada Pasal 24C

³ Pasal 24C UUD 1945 menyebutkan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untukmemutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar..."

⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan : "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung ..., dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

UUD 1945. Penjabaran ketentuan konstitusional tersebut kemudian diatur dalam undang-undang organik di mana pemerintah bersama DPR menyetujui bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Terkait dengan permasalahan mengenai independensi lembaga peradilan yang diungkapkan sebelumnya, bagaimana prinsip independensi tersebut diberlakukan di MK sebagai salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman?

PEMBAHASAN

1. PRINSIP INDEPENDENSI LEMBAGA PERADILAN

Pada setiap negara, konsep *rule of law* secara tersirat maupun tersurat telah terdapat pada konstitusi setiap negara. Setidaknya, ada 2 (dua) aspek penting dari konsep *rule of law* yaitu pertama, hukum harus dapat mengatur masyarakat dan masyarakat taat pada hukum dan kedua, hukum harus memiliki kapasitas untuk dapat dipatuhi (*good laws*). Kedua aspek ini yang membedakan antara *rule of law* dengan *rule by law*. Konsep *rule by law* adalah bilamana pengaturan itu dilakukan oleh hukum namun hukum itu menciptakan eksese negatif di masyarakat (*bad laws*).⁵ Maka dari itu, independensi lembaga peradilan mutlak diperlukan sebagai prasyarat untuk menegakkan *rule of law*. Dan peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.⁶ Sejalan dengan itu, maka ketentuan akan independensi lembaga peradilan harus dicantumkan dalam undang-undang dasar sebagai jaminan konstitusional akan pelaksanaannya.

⁵ *Op.Cit.* Luu Tien Dung.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), Cet. Pertama, hal. 157.

Di Indonesia ketentuan atas jaminan independensi lembaga peradilan juga dicantumkan dalam konstitusi. UUD 1945 menggunakan terminologi “merdeka” sebagai jaminan konstitusional atas independensi lembaga peradilan. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 juga menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang *merdeka* untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Pentingnya independensi sebuah lembaga peradilan dalam penegakan hukum dan keadilan tidak hanya tercermin dalam pencantumannya pada konstitusi sebagai hukum tertinggi pada hukum positif sebuah negara. Instrumen-instrumen hukum internasional juga banyak yang mencantumkan pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen. *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, pada Pasal 10 menyebutkan bahwa “*Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.*”⁷ Selain itu Pasal 14 dari *The International Covenant on Civil and Political Rights* secara eksplisit mengatur bahwa “*all persons shall be equal before the courts and tribunal. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit of law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.*”⁸ Berikut ini adalah instrumen hukum internasional lainnya yang mengatur mengenai independensi lembaga peradilan, yaitu

- a. *The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada Tahun 1985;⁹
- b. *The Syracuse Draft Principle in Independence of The Judiciary* yang dirumuskan dan disiapkan oleh Komite para pakar hukum dan

⁷ Teks lengkap dari UDHR 1948 lihat <http://www.un.org/Overview/rights.html>

⁸ Teks lengkap dari ICCPR lihat <http://www.tufts.edu/departemens/fletcher/multi/texts/BH498.txt>

⁹ Teks lengkap dari UN Basic Principles lihat http://www.unhcr.ch/html/menu3/b/h_comp50.htm

- the International Commission of Jurist* yang mengadakan pertemuan di Syracuse, Sisilia pada tanggal 25-29 Mei 1981;
- c. *The International Bar Association Minimum Standards of Judicial Independence* (1982);¹⁰
 - d. *Montreal Universal Declaration on the Independence of Justice* (1983);
 - e. *Singhvi Draft Universal declaration of Justice* (1989);
 - f. *The Universal Charter of the Judge by the International Association of Judges* (1999);¹¹
 - g. *Beijing Statements of the Independence of the judiciary* (1995).¹²

2. PRINSIP INDEPENDENSI DI MK

MK sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman telah memperoleh jaminan konstitusional akan independensi kelembagaannya. Pengaturan prinsip independensi MK dalam konstitusi itu diturunkan dalam ketentuan yang lebih teknis lagi dalam UU MK. Pemaparan di bawah ini tidak hanya melihat secara normatif dari lingkup ketentuan dalam peraturan perundang-undangan namun juga melihat dalam pelaksanaan prinsip independensi itu pada tataran praktiknya, Perspektif normatif yang dimaksud adalah dengan melihat ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU MK yang terkait dengan penegakan dan pengaturan prinsip independensi. Sedangkan perspektif pelaksanaan adalah dengan melihat apakah MK telah melakukan hal-hal yang merupakan standar penilaian kualifikasi pelaksanaan prinsip independensi.

Mengenai standar penilaian kualifikasi ini, Penulis menggunakan *Judicial Reform Index* (JRI)¹³ sebagai bahan acuan untuk pengukuran

¹⁰ Teks lengkap dari IBA Minimum Standards lihat <http://www.ibanet.org/pdf/HRIMinimumStandards.pdf>

¹¹ Teks lengkap dari Universal Charter of the Judge lihat http://www.iaj_uim.org/ENG/07.html

¹² Teks lengkap dari Beijing Statements lihat <http://www.law.murdoch.edu.au/icjwa/beijst.htm>.

¹³ *Judicial Reform Index* (JRI) adalah konsep yang dikembangkan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI). JRI merupakan konsepsi dan desain yang disusun untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan dengan berdasar kepada *UN Basic*

independensi MK. JRI merupakan metode dengan mengelaborasi 30 (tiga puluh) indikasi atau faktor-faktor¹⁴ yang memengaruhi tingkat independensi lembaga peradilan. Indikator tersebut adalah seperti kualifikasi dan proses pengangkatan hakim, pelaksanaan atau eksekusi putusan, pembiayaan atau anggaran, kesesuaian tingkat penggajian, masa jabatan, pemberhentian dan disiplin hakim, kode etik, akses bagi media dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai persidangan, publikasi putusan, hingga ke hal-hal yang sifatnya administratif teknis seperti pengarsipan dokumen, staf pendukung di pengadilan, gedung pengadilan dan sebagainya.

JRI digunakan untuk mengukur tingkat independensi lembaga peradilan di suatu negara. Itu berarti bahwa JRI melihat independensi di lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, baik Negara tersebut hanya memiliki Mahkamah Agung (*Supreme Court*) sebagai satu-satunya lembaga pemegang kekuasaan kehakiman maupun negara tersebut memiliki 2 (dua) lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Oleh sebab itu, indikator dari JRI digunakan dalam penulisan ini bukan untuk menghitung tingkat independensi MK layaknya metodologi yang benar-benar dilakukan oleh *Central European and Eurasian Law Initiative* (CEELI), namun indikator tersebut hanya dijadikan panduan, apakah independensi MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia telah terpenuhi. Tidak semua indikator tersebut akan dibahas satu persatu dalam tulisan ini, akan tetapi tulisan ini akan membahas secara garis besar kelompok klasifikasi dari 30 (tiga puluh) indikator JRI tersebut. Dalam laporan-laporan JRI di berbagai Negara¹⁵, CEELI mengelompokkan

Principles on The Independence of the Judiciary, the Council of Europe Recommendation on independence of judges, the European Charter on The Statute for judges and the International Bar Association Minimum Standards for Judicial Independence. Lebih lanjut mengenai JRI dan CEELI lihat http://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri_overview.html.

¹⁴ Untuk melihat 30 (tiga puluh) indicator atau factor-faktor tersebut selengkapnya lihat http://abanet.org/ceeli/publications/jri/jri_factors.html.

¹⁵ Diantaranya terdapat laporan dari Negara Georgia, Albania, Armenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina dsb. Laporan-laporan tersebut dapat di-download di <http://abanet.org/ceeli/publications/jri/home.html>.

ke-30 indikator tersebut dalam 6 (enam) kelompok, yaitu (i) Kualitas, Pendidikan dan Keberagaman; (ii) Kewenangan Lembaga Peradilan; (iii) Sumber Pembiayaan atau Anggaran; (iv) Jaminan Keberlangsungan Organisasi; (v) Akuntabilitas dan Transparansi; dan (vi) Efisiensi.

a. Kualitas, Pendidikan dan Keberagaman (*Quality, Education and Diversity*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) persyaratan dan persiapan menjadi hakim, (ii) proses pemilihan atau pengangkatan, (iii) keberlangsungan pendidikan hukum, dan (iv) keterwakilan kelompok minoritas dan gender. Dalam kelompok ini tingkat independensi lembaga peradilan diukur dengan melihat pengaruh kualifikasi serta proses pemilihan hakim. Faktor ini sangat penting mengingat hal ini berkaitan dengan mentalitas perorangan dan budaya yang ingin diciptakan. Oleh sebab itu sangat wajar bilamana lembaga peradilan menetapkan batasan yang sangat ketat dalam persyaratan seorang hakim. Selain itu, proses pengangkatan hakim pun perlu mendapat perhatian khusus.

Secara normatif, UUD 1945 mengatur bahwa hakim konstitusi harus memenuhi persyaratan yaitu memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat Negara.¹⁶ Elaborasi persyaratan tersebut ditetapkan dengan undang-undang.¹⁷ Oleh sebab itu, UU MK menetapkan persyaratan hakim konstitusi dalam Pasal 15 dan Pasal 16.¹⁸

¹⁶ Pasal 24C ayat (5) UUD 1945

¹⁷ Pasal 25 UUD 1945 menyebutkan "Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang."

¹⁸ Pasal 15 UU MK menyebutkan : "Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- b. adil; dan

- c. negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan." kemudian, Pasal 16 UU MK mempersyaratkan (1) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi seorang calon harus memenuhi syarat: a) warga negara Indonesia; b) berpendidikan sarjana hukum; c)

Dalam proses pemilihan/pengangkatan hakim konstitusi diajukan oleh 3 (tiga) lembaga negara yaitu Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden.¹⁹ Pengaturan lebih lanjut mengenai pemilihan atau pengangkatan hakim konstitusi diatur dalam UU MK.²⁰ Ukuran tingkat independensi tercermin dari penerapan prinsip transparan dan partisipatif²¹ serta prinsip obyektif dan akuntabel.²² Prinsip obyektif dan akuntabel diterapkan pada tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi pada masing-masing lembaga yang diberi kewenangan untuk memilih hakim tersebut.²³ Pada pemilihan hakim konstitusi untuk periode 2003-2008, presiden menunjuk dan mengangkat secara langsung 3 (tiga) orang calon hakim konstitusi, MA melakukan pemilihan internal dari hakim-hakim yang ada di lingkungan MA untuk menjadi calon hakim konstitusi, dan DPR melakukan *fit and proper test* sebelum mengajukan calon hakim konstitusi.

Pemilihan anggota Mahkamah Konstitusi yang berasal dari 3 (tiga) lembaga Negara melambangkan mekanisme representasi dari 3 (tiga) cabang utama kekuasaan negara yang berbeda. Hal tersebut bukan berarti bahwa keterwakilan dari masing-masing lembaga tersebut akan mengintervensi keberadaan MK karena setelah diangkat menjadi hakim konstitusi maka

berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan; d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; e) tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan f) mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. (2) Calon hakim konstitusi yang bersangkutan wajib membuat surat pernyataan tentang kesediaannya untuk menjadi hakim konstitusi.

¹⁹ Pasal 24C ayat (3) menetapkan "Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden."

²⁰ Lihat Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UU MK (UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

²¹ Pasal 19 UU MK : "Pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif."

²² Pasal 20 ayat (2) UU MK : "Pemilihan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara obyektif dan akuntabel."

²³ Pasal 20 ayat (1) UU MK.

setiap hakim konstitusi harus menampilkan dirinya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi terpengaruh oleh mekanisme pemilihan dari mana dan oleh siapa diangkat. Maka dari itu pemilihan hakim konstitusi oleh masing-masing lembaga negara harus melaksanakan prinsip obyektif dan akuntabel.

b. Kewenangan Lembaga Peradilan (*Judicial Powers*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) kewenangan *judicial review* peraturan perundang-undangan, (ii) kewenangan memeriksa administrasi pemerintahan, (iii) kewenangan peradilan atas kebebasan yang dimiliki rakyat, (iv) *system* pengajuan banding, dan (v) *contempt/subpoena/enforcement*. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas bahwa standar JRI yang digunakan adalah untuk mengukur independensi lembaga peradilan secara umum. Oleh sebab itu, yang menjadi ukuran, terutama pada kelompok ini, adalah adanya kewenangan lembaga peradilan yang menjamin penegakan hak asasi manusia serta adanya akses bagi masyarakat untuk melakukan “protes” atas legalisasi tindakan pemerintah yang ternyata justru merugikan kepentingan rakyat, yaitu melalui *judicial review* peraturan perundang-undangan.

MK memang didesain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dikarenakan kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945. Sehingga sulit untuk mengukur tingkat independensi MK secara khusus dengan menggunakan indikator kelompok tersebut. namun sebagai penggambaran umum, Indonesia telah mengupayakan untuk menyelenggarakan faktor-faktor tersebut di atas, dengan memberikan jalur hukum bagi masyarakat untuk menjamin kebebasan dan penegakan hak asai yang dimilikinya.

c. Sumber Pembiayaan/ Anggaran (*Finansial Resources*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) sumber perolehan dana, (ii) kesesuaian tingkat penggajian,

(iii) gedung lembaga peradilan, dan (iv) keamanan lembaga peradilan.

Pengaturan independensi MK dalam hal keuangan diatur secara eksplisit dalam Pasal 12 UU MK yang menyebutkan bahwa “Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab mengatur organisasi, personalia, administrasi, dan keuangan sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih.” Dan sumber anggaran MK berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Disebutkan dalam Pasal 9 UU MK bahwa “Anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.”

Indikator independensi dilihat dari adanya gedung adalah hal yang menarik. Latar belakang pemikiran JRO mencantumkan gedung lembaga peradilan adalah bahwa gedung lembaga peradilan mencerminkan prinsip independensi. Hal tersebut terlihat dari lokasi gedung yang seharusnya berada di daerah yang mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang “respectable”. Dengan demikian, gedung tersebut akan memancarkan wibawa dan kehormatan lembaga peradilan, meskipun demikian gedung tersebut harus tidak membuat pengunjung atau masyarakat “takut”.

Pilihan lokasi gedung MK yang berada di daerah “ring satu” di ibukota negara, secara tidak langsung telah membawa dampak bagi kewibawaan lembaga. Kedepan, MK juga harus menciptakan suasana dan pencerminan transparansi atau keterbukaan sehingga kesan pertama tersebut telah tercipta ketika masyarakat pencari keadilan masuk kedalam gedung MK.

d. Jaminan Keberlangsungan Organisasi (*Structural Safeguards*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) masa jabatan, (ii) kriteria obyektif kenaikan pangkat, (iii) kekebalan hukum bagi hakim atas tindakan-tindakan yang terkait dengan kewenangannya, (iv) pemberhentian dan disiplin

hakim, (v) penugasan penanganan perkara, dan (vi) organisasi khusus bagi orang-orang yang ada pada dunia peradilan.

Bagi hakim Mahkamah Konstitusi yang hanya beranggotakan 9 (Sembilan) orang, maka sistem peningkatan karir tidak dikenal di antara hakim konstitusi. Jabatan hakim konstitusi bukanlah karir atau *beroop* melainkan merupakan jabatan kehormatan dan kenegarawanan.²⁴ Adapun kenaikan posisi bagi hakim konstitusi tertentu menjadi Ketua dan Wakil Ketua MK yang dipilih diantara kesembilan tidaklah merupakan kenikan pangkat, melainkan jabatan kepercayaan (amanah) dari kolega hakim untuk memimpin mereka.²⁵ UU MK menetapkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemilihan ketua dan wakil ketua diatur lebih lanjut oleh MK.²⁶ Oleh sebab itu, MK mengeluarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 001 / PMK / 2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi.²⁷

Masa jabatan hakim konstitusi adalah selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.²⁸ Mengenai pemberhentian hakim konstitusi, UU MK memperkenalkan 2 (dua) jenis pemberhentian bagi hakim konstitusi yaitu, pertama diberhentikan dengan hormat²⁹ dan kedua, diberhentikan dengan tidak hormat.³⁰

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Cet. Pertama (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hal. 367.

²⁵ Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 menyebutkan "*Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.*" Kemudian Pasal 4 ayat (3) UU MK disebutkan bahwa "*Ketua dan Wakil Ketua dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun.*"

²⁶ Lihat Pasal 4 ayat (5) UU MK.

²⁷ Teks lengkap PMK lihat [http : //www.mahkamahkonstitusi.go.id/peraturan_mkri.php?](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/peraturan_mkri.php)

²⁸ Lihat Pasal 22 UU MK.

²⁹ Alasan-alasan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat diatur dlam Pasal 23 ayat (1) UU MK, yaitu:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi;
- c. telah berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun;
- d. telah berakhir masa jabatannya; atau
- e. sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

³⁰ Alasan-alasan hakim konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat diatur dlam Pasal 23 ayat (2) UU MK, yaitu:

Sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, hakim konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya. Pengaturan mengenai pemberhentian sementara ini diatur dalam Pasal 24 UU MK. UU MK mengisyaratkan agar MK mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pemberhentian ini³¹ namun hingga kini MK belum mengeluarkan PMK tentang hal tersebut, terkecuali ketentuan mengenai pelanggaran atas kode etik yang diadakan melalui majelis kehormatan MK.³²

f. Akuntabilitas dan Transparansi (*Accountability and Transparency*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) putusan pengadilan dan keterpengaruhannya yang tidak wajar, (ii) kode etik, (iii) proses komplain atas tindakan lembaga peradilan, (iv) akses media dan masyarakat atas informasi persidangan, (v) penyebaran putusan pengadilan, dan (vi) dokumentasi risalah persidangan.

Dalam menjaga keterlaksanaan prinsip akuntabilitas dan transparansi, UU MK menetapkan bahwa MK wajib mengumumkan laporan berkala kepada masyarakat secara terbuka mengenai (i) permohonan yang terdaftar, diperiksa dan diputus; dan (ii) pengelolaan keuangan dan tugas administrasi lainnya.³³ Dalam 3 (tiga) tahun terakhir semenjak dibentuk, MK telah menerbitkan laporan tahunan (*annual report*) sebagai

-
- dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - melakukan perbuatan tercela;
 - tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi.

³¹ Lihat Pasal 27 UU MK

³² Lihat PMK Nomor 002/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi, Yang telah diubah dengan PMK Nomor 007/PMK/2005 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

³³ Lihat Pasal 13 ayat (1) UU MK.

laporan kepada masyarakat atas kegiatan yang dilakukan MK selama satu tahun. Laporan ini disebarluaskan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Selain sebagai wujud pelaksanaan amanat UU, laporan ini juga menjadi tradisi dan budaya di MK untuk membangun lembaga peradilan yang dipercaya masyarakat.

Dalam hal akses masyarakat untuk memperoleh persidangan, MK membuka semua kemungkinan yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkn informasi mengenai MK dan persidangan di MK. Berdasarkan pasal 40 ayat (1) UU MK yang mengatakan bahwa "Sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim". Masyarakat dapat mengaksesnya secara cuma-cuma. Dalam hal mendokumentasikan proses persidangan, MK tidak hanya mengandalkan catatan yang dibuat masing-masing hakim maupun yang dibuat oleh panitera pengganti untuk disusun dalam berita acara persidangan. namun, MK merekam proses persidangan yang dilakukan kemudian melakukan transkripsi rekaman tersebut. Di MK transkripsi rekaman sidang tersebut disebut dengan risalah sidang.

Sebagaimana ketentuan undang-undang, maka rapat permusyawaratan hakim yang tertutup dan bersifat rahasia tidak dibuat risalah. Selain risalah sidang, masyarakat pun diupayakan sedemikian rupa agar dapat dengan mudah mendapatkan putusan MK. Pasal 14 UU MK memerintahkan bahwa "masyarakat mempunyai akses untuk mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi." Oleh karena itu, MK membuat program bahwa setiap putusan MK, maka MK juga memuatnya di beberapa koran nasional, mencetaknya dalam buku untuk disebarluaskan atau memuatnya pada website MK (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>) sehingga masyarakat dapat mengakses dan *men-download* putusan tersebut.

g. Efisiensi (*Efficiency*)

Indikator yang termasuk dalam kelompok ini adalah (i) pegawai pendukung lembaga peradilan, (ii) lowongan pada lembaga peradilan, (iii) sistem pengarsipan perkara, (iv) computer dan perlengkapan kantor, dan (v) distribusi dan pengumpulan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang disebut dengan pegawai pendukung MK adalah para pegawai yang berada pada organisasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan seperti yang ditetapkan dalam Pasal 7 UU MK. Susunan organisasi, fungsi, tugas dan wewenang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres). Dalam hal ini, telah dikeluarkan Keppres Nomor 51 tahun 2004 tentang Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 22 Juni 2004. Menindaklanjuti keppres tersebut, telah dikeluarkan Surat Keputusan Sekretariat Jenderal MK Nomor 357/KEP/SET.MK/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa Sekretariat Jenderal MK terdiri dari 4 (empat) dan 1 (satu) pusat, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Biro Administrasi Perkara dan Persidangan dan Pusat Penelitian dan Pengkajian. Sedangkan Kepaniteraan MK terdiri atas sejumlah jabatan fungsional panitera. Secara keseluruhan jumlah pegawai dalam lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK terdiri kurang lebih dari 200 (dua ratus) orang. Dibandingkan dengan organ atau instansi pemerintah lainnya maka lingkup Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK yang hanya memiliki 200-an pegawai tergolong organisasi yang kecil. Oleh sebab itu, seringkali optimalisasi sumber daya yang ada dimanfaatkan untuk mengerjakan segala macam tugas yang diberikan.

Dengan mengusung misi untuk menjadi lembaga peradilan yang modern maka peralatan teknologi yang mumpuni pun diadakan dengan memaksimalkan tenaga operasional dari pegawai MK, sehingga perangkat teknologi tersebut membantu dan makin membuat efisiensi pekerjaan. Salah satu contohnya adalah program pembangunan dan pengembangan *case management system* yang saat ini berada dalam tahap pengembangan. Dengan sistem ini dimungkinkan proses berperkara di MK menjadi *paperless* dan koordinasi antara bagian-bagian yang terkait dan menangani perkara dapat dilakukan secara *on-line*.

PENUTUP

MK mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Kemudian salah satu misi MK adalah mewujudkan MK sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang terpercaya. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman MK diharapkan mampu mengembalikan citra lembaga peradilan di Indonesia sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka (*independence*) yang dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Melalui empat kewenangan dan satu kewajiban konstitusional yang dimilikinya, Mahkamah Konstitusi mengawal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai konstitusi tertulis bangsa Indonesia, dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum dan negara demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Oemar Seno. (1993). *"Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Se Kembali ke UUD 1945,"* dalam *Ketatanegaraan Indone dalam Kehidupan Politik Indonesia: 30 Tahun Kembali ke UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan
- Artz, Marjanne Termorshuizen. (2004). *"The Concept of Rule of Law dalam Jentera Jurnal Hukum, Edisi 3-Tahun II, Nopember 2004*
- Balkin, Jack M. & Sanford Levinson. (2001). *"Understanding Constitutional Revolution,"* dalam *Virginia Law Review V 87, No. 6, October 2001*
- Boulanger, Christian (2002). *"Europeanisation Through Judic Activism? The Hungarian Constitutional Court's Legitim and Hungary's "Return to Europe," Paper dalam Konfere "Coutours of Legitimacy" di European Studies Centre, Anthonys's College, University of Oxford, 24-25 Mei 20 Tersedia: http://www.panyasan.de/publication/tex_boulanger2002.pdf (Dikutip 7 Juli 2009)*
- Lubet, Steven, (1998). *"Judicial Dicipline and Judicial Independence," Law and Contemporary Problems, Vol. 61, No. 3, Summer 1998*
- Lubis, Todung Mulya & Mas Achmad Santosa, (2000). *"Regulasi Ekonomi, Sistem yang Berjalan Baik dan Lingkungan:Agenda Reformasi Hukum di Indonesia,"* dalam *AriefBudiman et al. (ed.), Harapan dan Kecemasan Menatap Arah Reformasi Indonesia*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi

-----, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi